

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa

Istilah desa merupakan hal yang umum dan tidak asing bagi kita. Desa secara sederhana digambarkan sebagai ujung tombak dari penyalur aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga desa dianggap sebagai tingkatan terendah dalam susunan pemerintahan yang ada di Indonesia. Keberadaan desa salah satunya ditandai dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sejenis seperti petani, nelayan ataupun peternak.¹ Sampai dengan 2018 jumlah desa di Indonesia kurang lebih mencapai 83.931 dengan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah desa terbesar yakni sebesar 8.559 desa.²

Kata desa secara etimologis diadopsi dari bahasa sansekerta *“deca”* yang memiliki arti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dalam bahasa Inggris desa dikenal dengan kata *village* yang dijelaskan sebagai *“a groups of houses or shops in a country area, smaller than town”*.³ Istilah desa juga dijelaskan dalam UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴

¹ Yuliansyah dan Rusmianto, *“Akuntansi Desa”* (Jakarta : Salemba Empat, 2015). Hal 1.

² “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Letak Geografi, 2003-2018”, Badan Pusat Statistik, diakses 01 Desember, 2021. <https://www.bps.go.id/>.

³ Siswadi Sululing *“Akuntansi Desa Teori dan Praktik”* (Purwokerto : IRDH Research, 2018). Hal 1, <https://books.google.co.id/books?id=mMXODwAAQBAJ>.

⁴ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (15 Januari 2014).

Tempat bermukimnya penduduk atau biasa disebut dengan wilayah seperti desa memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan wilayah lain. Ciri khas atau karakteristik desa dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni :⁵

a. Aspek Morfologi

Desa ditinjau dari sisi morfologi dapat dilihat dari lokasinya yang dekat dengan alam. Mayoritas penduduk desa memanfaatkan alam untuk di gunakan sebagai ladang pertanian dan pembangunan pemukiman. Selain itu rumah yang ada di desa bersifat jarang atau terpencar.

b. Aspek Jumlah Penduduk

Ditinjau dari jumlah penduduk, desa dihuni oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.

c. Aspek Ekonomi

Ditinjau dari sisi ekonomi, mayoritas penduduk yang tinggal di desa menggandakan alam sebagai mata pencaharian utamanya seperti hutan, sawah dan laut. Selain itu penduduk di desa sebagian besar memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah.

d. Aspek Hukum

Masyarakat desa dalam menjalankan segala kegiatannya harus mematuhi dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Terdapat setidaknya tiga sumber hukum yang dianut oleh desa, yaitu :

- 1) Sumber hukum asli desa atau biasa disebut dengan hukum adat. Sumber hukum ini lahir secara turun temurun dari generasi ke generasi dan dilestarikan sampai sekarang. Hukum adat ini dalam pelaksanaannya didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan nenek moyang dan sesepuh desa.
- 2) Sumber hukum agama/kepercayaan. Sumber hukum ini didasarkan pada agama/kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduk desa.


⁵ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa* ,Hal 3.

- 3) Sumber hukum negara. Sumber hukum ini didasarkan pada UUD 1945 dan segala produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah NKRI.
- e. Aspek Sosial Budaya

Dari sisi sosial dan budaya masyarakatnya, desa dihuni oleh penduduk dengan tingkat kepekaan sosial yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan seperti gotong royong dan musyawarah dalam berbagai hal.

Desa menurut UU No 6 Tahun 2014 diatur dan dikelola oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dalam struktur pemerintahan desa, selain kepala desa juga terdapat sekretaris desa dan perangkat desa yang bertugas untuk membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas setiap kegiatan dan program pembangunan desa. Secara umum struktur organisasi kelembagaan desa dapat dijelaskan oleh gambar berikut ini :⁶

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kelembagaan Desa



⁶ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Hal 13.

2. Otonomi Desa

Desa sebagai garda terdepan penyambung komunikasi antara warga dan negara memiliki peranan dan kedudukan yang penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pemerintah desa sebagai penyelenggara desa diyakini mampu mendeteksi, melihat dan mengatur prioritas kebutuhan masyarakatnya sendiri dibandingkan pemerintah Kabupaten/kota yang secara nyata memiliki skala prioritas dan kebutuhan yang lebih kompleks. Lebih lanjut pemerintah melalui pengesahan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan desa secara mandiri dalam wujud otonomi desa.

Otonomi berarti pengelolaan dan pengaturan pemerintahan dilakukan secara mandiri.⁷ Dengan demikian otonomi desa berarti kewenangan yang diberikan pemerintah kepada desa untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan desa secara mandiri yang didasarkan pada hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat desa dengan tujuan agar terjadinya pembangunan dan kemajuan desa. Pemberian wewenang kepada desa melalui otonomi untuk mengelola dan mengatur keperluan masyarakatnya dapat diimplementasikan salah satunya dengan desa membuat regulasi dan aturan tersendiri yang khusus mengatur masyarakatnya.⁸

Otonomi dan sistem desentralisasi merupakan dua hal yang berkaitan ibarat dua sisi dari satu mata uang.⁹ Desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan sebagian

⁷ Marit dkk, “*Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*”, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021). Hal 24, <https://books.google.co.id/books?id=jdAeEAAAQBAJ>.

⁸ Rian Nugroho dan Firrean Suprpto, “*Administrasi pemerintahan Desa: Bagian 3 Otonomi dan Pembangunan Desa*”, (Jakarta: Elex Medi Komputindo, 2021). Hal 9, <https://books.google.co.id/books?id=DVosEAAAQBAJ&pg>.

⁹ Reynold Simanjuntak, “Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, 7 no 1 (2015): Hal 61, <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3512>.

hak dan wewenang oleh unit organisasi yang lebih tinggi (pemerintah pusat) kepada unit organisasi yang lebih rendah (pemerintah daerah) untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri atas dasar potensi dan kemampuannya dalam melaksanakan pembangunan nasional.¹⁰ Berdasarkan definisi desentralisasi tersebut, dapat dipahami bahwa otonomi sangat diperlukan dalam melaksanakan prinsip desentralisasi. Secara sederhana hubungan keduanya dapat dijelaskan dengan desentralisasi sebagai pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengelolanya secara mandiri. Sedangkan otonomi merupakan hak pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri berdasarkan prakarsa, potensi dan kemampuannya.

Namun apabila kita telisik dari sisi sejarah, otonomi desa lahir dengan sendirinya bukan berdasarkan wewenang yang diberikan pemerintah. Otonomi desa lahir atas dasar hukum adat dan hak asal-usul yang telah lama ada dan berlaku di desa.¹¹ Dengan kata lain, otonomi yang ada di desa bukan berdasarkan pada prinsip desentralisasi seperti otonomi yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota melainkan berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas.¹² Prinsip rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal usul. Hak asal usul ini bisa meliputi pengakuan atas adat istiadat, kebiasaan hingga hukum adat yang telah lama berlaku di desa. Tidak sampai disitu, prinsip rekognisi juga mengakui adanya transfer ekonomi dalam bentuk alokasi APBN/APBD dengan desa menyusun sendiri APBDesanya. Sedangkan prinsip subsidiaritas merupakan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan yang sifatnya lokal.¹³

¹⁰ Marit dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Hal 10.

¹¹ Marit dkk, *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*, Hal 25

¹² Jefri S. Pakaya, "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 no 01 (2016): Hal 80.

¹³ Lia sartika Putri, "Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa (Village Authority And The Issuance Of Village Regulation)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 no 02 (2016): Hal 164.

Berdasarkan kedua prinsip otonomi yang dianut oleh desa, terdapat dua kewenangan utama yang dimiliki oleh pemerintah desa, yaitu :

- a. Kewenangan asal usul yang diakui oleh negara, meliputi: pengelolaan aset yang masih berada di wilayah desa seperti sumber daya alam, tanah dan kas desa, menyusun organisasi pemerintahan desa, menyelesaikan permasalahan desa dengan cara adat dan menjaga kebudayaan dan adat istiadat desa
- b. Kewenangan dalam mengelola dan mengatur kepentingan warga yang tinggal di lingkungan desa, meliputi: perencanaan pembangunan dan tata ruang desa, menyelenggarakan pemilihan kepala desa, membentuk badan perwakilan desa (BPD), menyusun serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan kewenangan-kewenangan lain yang terkait kebutuhan desa.¹⁴

Kemudian dalam Pasal 19 UU No 6 Tahun 2014 memberi tambahan terkait kewenangan desa berdasarkan prinsip otonomi, yaitu :¹⁵

- a. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pengelolaan Keuangan Desa

Saat ini keberadaan desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia semakin mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut salah satu wujud perhatian pemerintah kepada desa adalah dengan disalurkan dana desa untuk mewujudkan

¹⁴ Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*, Hal 80-81.

¹⁵ Presiden RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, (15 Januari 2014).

pembangunan desa.¹⁶ Menariknya dana desa yang digelontorkan pemerintah jumlahnya terbilang sangat besar sehingga membutuhkan sistem pengelolaan dan manajemen keuangan yang baik oleh pemerintah desa.¹⁷

Pengelolaan keuangan desa atau yang biasa disebut dengan manajemen keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan yang terkait satu sama lain yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap keuangan desa yang meliputi pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan yang diatur dalam pengelolaan keuangan desa dengan jangka waktu satu tahun anggaran serta dapat di nilai dengan uang.¹⁸ Definisi ini senada dengan Pasal 1 Angka 6 Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :¹⁹

“Pengelolaan keuangan desa merupakan Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.”

Rangkaian kegiatan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah desa beserta lembaga penyelenggara desa ibarat siklus perputaran roda dengan periode waktu satu tahun sekali.²⁰ Pengelolaan keuangan desa sangat rentan dengan terjadinya kekeliruan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa

¹⁶ Amanda, Gita, “Presiden: Dana Desa Wujud Perhatian Pemerintah Kepada Desa”, *Republika*, 5 November, 2018. <https://www.republika.co.id/>.

¹⁷ Endra Wijaya dan Mochamad Firmansyah Roni, “Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya (Practice Of Village Fund Management And Its Affecting Factors)”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 no 2 (2019): Hal 166, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/576>.

¹⁸ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, “*Manajemen Keuangan Desa Bagian 1: Konsep Dasar*”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021). Hal 6, <https://books.google.co.id/books?id=u1ksEAAAQBAJ>.

¹⁹ Permendagri, “20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa,” (11 April 2018).

²⁰ Muhammad Mui'iz Raharjo, “*Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020). Hal 5.

dapat menimbulkan sanksi berupa pidana penjara. Permasalahan ini sebagian besar dipicu oleh kurangnya pengetahuan dan kemampuan kepala desa serta penyelenggara desa dalam mengatur dan mengelola keuangan desa.²¹

Keberhasilan pembangunan desa ditandai salah satunya dengan keberhasilan desa dalam mengelola dan mengatur keuangannya. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa dapat dicapai dengan menjalankan setiap siklus dan tahapan pengelolaan keuangan desa agar sejalan dan mematuhi setiap regulasi dan aturan yang ada. Siklus pengelolaan keuangan desa secara sederhana dapat dipahami pada gambar berikut ini :²²

Gambar 2.2
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Desa Bulak Kidul, 2021 (Data Diolah)

Tahap awal dalam pengelolaan keuangan desa dimulai dengan tahap perencanaan. Pada tahap ini kepala desa bersama-sama dengan masyarakat mengali dan mendata potensi yang ada di desa yang berguna untuk

²¹ Bambang Dewantoro dan Meida Rachmawati, “Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Desa Sebagai Perwujudan Good Corporate Governance (GCG) dalam Pemerintahan Desa”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01 no 10 (2020): Hal 78, <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/147>.

²² “Siklus Keuangan Desa”, Desa Bulak Kidul, diakses pada 11 Desember, 2021. <https://desabulakkidul.wordpress.com/siklus-keuangan-desa/>.

memperkirakan pendapatan dan belanja yang akan digunakan dalam beberapa waktu kedepan. Proses perencanaan ini dapat dilakukan ketika RPJM Desa dan RKP Desa sebagai *output* dari perencanaan pembangunan desa telah disusun

Tahap kedua dalam pengelolaan keuangan desa yakni penganggaran, Tahap ini nantinya akan melahirkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) yang kemudian di sahkan dengan peraturan desa menjadi APBDesa. APBDesa ini disusun linier dengan apa yang telah direncanakan dalam RPJM Desa maupun RKP Desa.

Tahap ketiga yaitu pelaksanaan, proses pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari perencanaan program pembangunan desa yang telah disusun dan dianggarkan dalam APBDesa. Setelah APBDesa disahkan dengan peraturan desa, proses pelaksanaan anggaran dapat segera dilakukan dengan mematuhi kebijakan dan tahapan yang telah diatur dalam aturan yang berlaku, yaitu :²³

- a. Terdapat uang di rekening kas desa yang berasal dari pendapatan asli desa (PAD), dana transfer dan bantuan dari pihak ke-3.
- b. Kepala desa menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kemudian diserahkan ke sekretaris desa untuk diverifikasi.
- c. Setelah terverifikasi, DPA selanjutnya diserahkan ke kepala desa untuk disetujui pencairannya
- d. Bendahara desa berdasarkan perintah sekretaris desa mencairkan anggaran yang termuat dalam DPA
- e. Bendahara desa menyerahkan DPA yang telah dicairkan kepada pelaksana kegiatan anggaran (PKA) atau tim pelaksana kegiatan (TPK)

²³ Rozuqi, Nur, "Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kegiatan Anggaran Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018", 1 Juli, 2020. <https://www.simpeldesa.com/blog/mechanisme-pengelolaan-keuangan-desa-dalam-kegiatan-anggaran-berdasarkan-permendagri-20-2018/1337/>.

- f. PKA ataupun TPK melaksanakan kegiatan/program yang telah disusun dalam rencana anggaran belanja (RAB)
- g. PKA ataupun TPK setelah melaksanakan program kerja yang di anggarkan wajib menyusun Dokumen Laporan Kegiatan Anggaran (DLKA) kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan menyampaikan kelebihan anggaran kepada bendahara desa.

Tahap ke-empat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu penatausahaan, pada tahap ini yang berwenang untuk melakukan penatausahaan adalah bendahara desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Permendagri No 20 Tahun 2018. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam buku kas umum. Selain itu bendahara desa juga berkewajiban untuk menyusun buku pembantu kas umum yang terdiri atas :²⁴

- a. Buku pembantu bank
Berisi catatan pemasukan dan pengeluaran melalui rekening kas desaa
- b. Buku pembantu pajak
Berisi catatan penerimaan potongan pajak dan potongan pengeluaran setoran pajak
- c. Buku pembantu panjar
Berisi catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Tahap Kelima dalam pengelolaan keuangan desa yakni pelaporan, Pasal 68 Permendagri No 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kepala desa berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan APBDesa semester pertama melalui camat kepada Bupati/Wali kota. Laporan ini berisi laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Selain itu kepala desa juga berkewajiban untuk melaporkan laporan konsolidasi

²⁴ Permendagri, “20 Tahun 2018, Pengelolaam Keuangan Desa,” (11 April 2018).

pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Jendral Bina Pemerintahan Desa.²⁵

Tahap terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban, tahap ini di mulai dengan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa melalui camat kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini sebelumnya telah ditetapkan dengan peraturan desa dengan memuat :

- a. Laporan keuangan, yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan realisasi kegiatan
- c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk desa.

Keeuangan desa yang baik adalah dengan mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan yang menjadi dasar dalam penyusunan keuangan desa. Permendagri No 20 tahun 2018 menyebutkan, pengelolaan keuangan desa didasarkan atas beberapa asas, yakni :

- a. Transparan

Transparan berarti kemudahan akses informasi bagi masyarakat seluas-luasnya dalam hal ini berupa APBDesa. Selain itu informasi yang diperoleh masyarakat harus dijamin kebenarannya dengan tetap mempertimbangkan regulasi yang berlaku.

- b. Akuntabel

Akuntabel berarti setiap program/kegiatan dan hasil akhirnya harus bisa di pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Bentuk tanggungjawab ini salah satunya dapat berupa penyampaian Laporan Realisasi Anggaran.

- c. Partisipatif

Pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang harus menyertakan masyarakat dan lembaga desa dalam setiap prosesnya. Asas partisipatif ini

²⁵ Permendagri, “20 Tahun 2018, Pengelolaam Keuangan Desa,” (11 April 2018).

bertujuan agar pengelolaan keuangan desa sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Keuangan desa yang menjadi dasar pembangunan desa harus di susun searah dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Asas ini bertujuan agar pengelolaan keuangan desa dapat terhindar dari penyelewengan dan pemborosan.²⁶

4. Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Keuangan Desa

Tahap awal dalam mewujudkan desa yang maju dan makmur dimulai dari proses perencanaan pembangunan desa yang baik dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan desa yang baik akan menghasilkan output berupa penganggaran yang baik pula, sehingga bisa dikatakan proses perencanaan pembangunan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling terintegrasi. Di Indonesia proses perencanaan pembangunan desa mengacu pada Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sedangkan proses penganggaran mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mengadakan musyawarah masyarakat desa atau biasa disebut dengan MUSDES. Kegiatan ini membahas mengenai penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa serta sumber pendanaannya, apakah berasal dari swadaya masyarakat, APBDesa atau dari APBD Kabupaten/kota. Prioritas program ini meliputi kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa dan program-program pembangunan lainnya.²⁷

²⁶ Widayanti dkk, "Penerapan Azas Pengelolaan Keuangan Desa: Tinjauan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Wilayah Wonogiri Jawa Tengah", *Kinerja*, 16, no 1 (2019): 13, <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/rt/captureCite/4599/463>.

²⁷ Gunawan Prayitno dan Aris Subagiyo, "Membangun Desa: Merencanakan Desa dengan Pendekatan Partisipatif dan Berkelanjutan",

Lebih lanjut, perencanaan pembangunan desa disusun untuk jangka waktu 6 tahun dengan dasar acuan Permendagri No 114 Tahun 2014. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwasannya perencanaan pembangunan desa menghasilkan *output* berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). RPJM Desa disusun oleh kepala desa bersama masyarakat serta lembaga penyelenggara pemerintahan desa dan berisi mengenai visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan pemerintah desa. RPJM Desa harus sudah disusun maksimal 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Selain itu, RPJM Desa yang disusun harus selaras dengan RPJM yang disusun baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.²⁸

Secara umum proses penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahapan sebagaimana penyusunan RPJM di tingkat pemerintah kabupaten/kota maupun tingkat pemerintah provinsi. Adapun RPJM Desa dijabarkan dalam Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 7 Ayat (3) yakni:


- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota
- c. Pengkajian keadaan desa
- d. Penyusunan rencana RPJM Desa
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa
- f. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui (MUSRENBANGDES)/ musyawarah rencana pembangunan desa
- g. Penetapan RPJM Desa.

(Malang: UB Press, 2018). Hal 56, https://www.researchgate.net/publication/330132758_Membangun_Desa_Merencanakan_Desa_Dengan_Pendekatan_Partisipatif_dan_Berkelanjutan.

²⁸ Permendagri, “114 Tahun 2014, Pedoman Pembangunan Desa,” (31 Desember 2014).

Alur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) secara lebih jelas dijelaskan oleh gambar berikut ini :²⁹

Gambar 2.3
Alur Penyusunan RPJMDesa



Sumber: Desa Putatgede, 2021 (Data Diolah)

Mengacu pada gambar diatas, alur penyusunan RPJM Desa melalui beberapa tahap, yakni:

- 1) Pembentukan tim RPJM Desa oleh kepala desa.
- 2) Apresiasi pembangunan desa dengan cara penyalarsan kebijakan pembangunan kabupaten/kota, apresiasi kewenangan desa meliputi identifikasi dan infentarisasi, apresiasi potensi dan aset desa, apresiasi pemetaan kesejahteraan desa.
- 3) Analisis hasil apresiasi pembangunan desa di berbagai bidang program kegiatan seperti pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.


²⁹ “Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)”, Desa Putat Gede, 18 Januari, 2019. <http://putatgede.desa.id/2019/tahapan-penyusunan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-desa-rpjmdes/>.

- 4) Menyusun rancangan RPJM Desa yang berisi laporan hasil apresiasi pembangunan dengan berita acara, data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan kawasan pedesaan, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa.
- 5) Musyawarah pembangunan desa 1 dengan mata acara pembahasan laporan rancangan RPJM Desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa, rencana prioritas program pembangunan desa.
- 6) Menyusun perbaikan rencana RPJM Desa setelah melakukan review melalui Musyawarah pembangunan desa 1.
- 7) Musyawarah pembangunan desa 2 yang membahas tentang penyepakatan RPJMDesa
- 8) Finalisasi dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun
- 9) Penyusunan rancangan peraturan desa guna mengesahkan RPJM Desa
- 10) Pembahasan dan kesepakatan penetapan RPJM Desa oleh kepala desa dan BPD.

Selain RPJMDesa, proses perencanaan pembangunan desa juga menghasilkan produk berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa. Berbeda dengan RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 tahun, RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 tahun karena berfungsi sebagai pelaksana dari RPJM Desa yang telah disusun terlebih dahulu. RKP Desa disusun oleh pemerintah desa mulai bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan maksimal akhir bulan September tahun berjalan. Baik RPJM Desa dan RKP Desa, keduanya ditetapkan melalui peraturan desa dan menjadi dasar dalam proses pembangunan yang ada di desa.

Alur penyusunan RKP Desa lebih spesifik akan dijelaskan oleh gambar berikut ini :

Gambar 2.4
Alur Penyusunan RKP Desa



Sumber : Permendagri No 114 Tahun 2014 (Data Diolah)

Mengacu pada gambar diatas, alur penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) meliputi beberapa tahapan kegiatan, yakni:


- a. Musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Pada tahap ini yang berwenang menyelenggarakan Musdes adalah BPD dan maksimal sudah dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan. Nantinya hasil dari Musdes akan menjadi dasar pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP dan daftar usulan RKP Desa.
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Tim ini dibentuk oleh kepala desa terdiri atas minimal 7 orang dan maksimal 11 orang dengan mengikut sertakan unsur perempuan. Pembentukan tim ini maksimal dilakukan pada bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa bertugas untuk:

- pencermatan pagu indikatif desa dan penyeselarasan program/kegiatan, pencermatan ulang RPJM Desa, penyusunan rancangan RKP Desa dan penyusunan daftar usulan RKP Desa.
- c. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyeselarasan program/kegiatan. Pencermatan pagu indikatif dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa yang meliputi: rencana dana desa, rencana alokasi dana desa, rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dan rencana bantuan keuangan. Sedangkan penyeselarasan rogram/kegiatan dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa meliputi :rencana kerja pemerintah kabupaten/kota, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dan hasil penjangingan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten/kota.
 - d. Pencermatan ulang RPJM Desa. Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan pembangunan berdasarkan RPJM Desa untuk 1 tahun kedepan.
 - e. Penyusunan rancangan RKP Desa. RKP Desa disusun berpedoman pada: hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, PAD desa, rencana kegiatan pemerintah baik pusat/daerah, jaring aspirasi masyarakat, hasil pencermatan RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa dan hasil kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Desa harus memuat: evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya, prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola desa, prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola pihak ketiga, prioritas program, kegiatan dan anggaran yang dikelola desa sebagai penugasan dari pemerintah pusat/daerah dan pelaksana kegiatan desa.
 - f. Musyawarah rencana pembangunan desa perihal penyusunan RKP Desa. Kepala desa melaksanakan Musrenbangdes yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan Unsur masyarakat dengan mata acara persetujuan RKP Desa.

- g. Penetapan RKP Desa. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- h. Perubahan RKP Desa. RKP Desa dapat berubah apabila terdapat 2 hal, yakni: terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam dan adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat/daerah.
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati/walikota melalui camat dengan maksimal waktu 31 Desember tahun berjalan.³⁰

Tahapan berikutnya setelah penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa adalah dengan disusunnya APBDesa sebagai *output* dari proses penganggaran keuangan desa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan dari pemerintah desa buah dari kesepakatan antara pemerintah desa dan BPD desa. APBDesa berisi belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa serta sumber pendapatan desa. dalam pelaksanaannya APBDesa disusun linier dengan RPJM Desa dan RKP Desa dengan berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Adapun tahapan penyusunan APDesa adalah sebagai berikut:³¹

Gambar 2.5
Alur Penyusunan APBDesa



Sumber : Permendagri No 20 Tahun 2018 (Data Diolah)

³⁰ Permendagri, “114 Tahun 2014, Pedoman Pembangunan Desa,” (31 Desember 2014).

³¹ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Hal 28-30.

Berdasarkan alur tersebut, proses penyusunan APBDesa dapat dijabarkan sebagai berikut ini :

- a. Penyusunan RPJM Desa oleh kepala desa yang berisi penjabaran dari visi dan misi kepala desa terpilih
- b. BPD bersama kepala desa kemudian menyusun penjabaran dari RPJM Desa yakni berupa dokumen RKP Desa
- c. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disusun oleh sekretaris desa dengan mempertimbangkan RKP Desa untuk kemudian disampaikan kepada kepala desa
- d. Kepala desa bersama BPD melakukan pembahasan dan kesepakatan atas rancangan APBDesa
- e. Kepala desa melalui camat menyampaikan rancangan APBDesa yang telah disepakati kepada Bupati/Walikota
- f. Penetapan evaluasi rancangan APBDesa dengan batas waktu maksimal 20 hari setelah diterimanya rancangan APBDesa. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ditetapkan, maka dengan sendirinya peraturan desa tersebut berlaku
- g. Apabila terjadi evaluasi dari Bupati/Wali kota, maka kepala desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan maksimal 7 hari sejak diterimanya evaluasi.
- h. Apabila tidak dilakukan penyempurnaan oleh kepala desa/BPD maka Bupati/Wali kota berwenang untuk membatalkan rancangan peraturan desa dan menetapkan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan kepala desa dengan peraturan desa terdiri atas 3 hal yaitu :³²

³² Wida Puspawardani, “Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Oleh Pemerintah Desa di Desa Parakanmangu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4 no 1 (2017): 2. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/379>.

1) Pendapatan desa

Pendapatan desa secara umum terdiri atas beberapa jenis pendapatan yang meliputi :Pendapatan asli desa, Pendapatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN, Pendapatan bagi hasil pajak dengan pemerintah kabupaten/kota, Pendapatan bagian retribusi, Pendapatan alokasi dana desa, Pendapatan bantuan keuangan dari pemerintah.

2) Belanja Desa

Sama halnya dengan pendapatan desa, belanja desa dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu:

- a) Belanja Langsung, contohnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
- b) Belanja Tidak langsung, contohnya belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja tidak terduga dan belanjalainnya yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa dibagi atas 2 hal, yakni :

- a) Penerimaan, contohnya SILPA tahun berjalan, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa
- b) Pengeluaran, contohnya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

5. Penganggaran Keuangan Desa Perspektif Syariah

Penganggaran keuangan desa menurut sudut pandang syariah dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses nya.³³ Nilai akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa didasarkan pada al-quran surah An Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

³³ Onsardi dkk, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara)", *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4 no 3 (2020): 251-252. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/article/view/695>.

﴿۝﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
 حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Relasi antara surah An Nisa' ayat 58 ini dengan nilai akuntabilitas dalam penganggaran keuangan desa terdapat pada konsepnya yang sama, yakni adanya perintah amanah untuk menyampaikan segala sesuatu hal kepada orang yang berhak menerimanya, dalam hal ini pemerintah desa melalui Kepala Desa ataupun penyelenggara desa yang berwenang wajib memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan amanah berupa pertanggungjawaban kepada warga masyarakat desa, informasi ini salah satunya berupa APBDesa. Akuntabilitas dalam penganggaran keuangan desa juga bisa dilakukan dengan melaksanakan setiap proses dengan mengacu pada setiap peraturan yang ada.

Selain akuntabilitas, dalam penganggaran keuangan desa juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, dalam islam nilai transparansi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.*

Nilai transparansi yang terkandung dalam ayat ini berupa perintah untuk mencatat segala proses utang piutang yang dilakukan dengan sebenar-benarnya dan tidak melakukan manipulasi. Sama halnya dengan isi ayat tersebut, penganggaran keuangan desa juga harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan menghindari praktik manipulasi, apalagi dalam prosesnya juga harus melibatkan kehadiran dari masyarakat desa. Prinsip kejujuran dalam penganggaran keuangan desa dapat terwujud ketika aparat pemerintahan desa menerapkan sifat *tabligh* dan *amanah*.

Sifat *tabligh* aparat pemerintah desa dapat dilakukan dengan menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan warga desa seperti melaporkan setiap penggunaan dana desa dan hasilnya, sedangkan sifat *amanah* dapat dilakukan dengan menjaga dan menggunakan dana desa sesuai dengan peruntukannya seperti tidak mengurangi maupun menambah rancangan anggaran dana tanpa persetujuan masyarakat maupun pihak desa secara umum.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bermanfaat salah satunya sebagai dasar acuan dalam memperdalam dan memperluas kajian penelitian yang akan peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu dalam kajian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sebagai berikut :

1.	Nama dan Tahun Penelitian	Baihaqi dkk, 2017.
	Judul Penelitian	Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Gri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan baik itu perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan desa di Kecamatan Giri Mulya telah taat dan linier dengan Permendagri No 114 Tahun 2014 dan Permendagri No 113

		Tahun 2014. Selain itu juga sudah sejalan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu berfokus pada proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada proses penganggaran. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri No 114 Tahun 2014. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti kaji menggunakan Permendagri No 20 Tahun 2018. Perbedaan lain yaitu objek penelitian yang dikaji peneliti berjumlah 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa dengan cara perbandingan.
2.	Nama dan Tahun Penelitian	Sari dkk, 2017.
	Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Buruan, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan
	Hasil Penelitian	Hasil kajian ini menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan Desa Buruan dilakukan dengan menyusun APBDesa setiap tahunnya, pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Buruan dengan mengimplementasikan program yang telah direncanakan dalam APBDesa

		dengan cara menyusun RAB (Rencana Anggaran Belanja) dan Pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), sedangkan untuk proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan Desa Buruan dilakukan oleh kepala desa dengan cara melaporkan laporan realisasi anggaran setiap akhir periode anggaran (31 Desember) kepada Bupati/Wali kota melalui camat.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai dasar acuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Selain itu kajian dalam penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan keuangan secara umum, sedangkan peneliti saat ini hanya berfokus pada proses penganggaran keuangan desa. Perbedaan lain yaitu objek penelitian yang dikaji peneliti berjumlah 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa dengan cara perbandingan.
3.	Nama dan Tahun Penelitian	Makalag dkk, 2019.
	Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passai dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Pasaai Barat Kabupaten Bolaang Mongdow.
	Hasil	Hasilnya kajian menunjukan proses

	Penelitian	pengelolaan keuangannya secara umum linier dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa kendala yang dialami.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan, fokus penelitian yang digunakan yakni pberfokus pada proses penganggaran keuangan desa serta jumlah objek penelitian yang digunakan yakni berjumlah dua.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai dasar acuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018..
4.	Nama dan Tahun Penelitian	Zulkarnain Zulkarnain dan Widi Nurdiati, 2020.
	Judul Penelitian	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan keuangan desa Desa Bojongasih belum benar-benar sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Hal ini dapat terjadi karna adanya beberapa kendala seperti: tidak tepat waktunya desa dalam menyampaikan Raperdes tentang APBDesa dan laporan keuangan bulanan tidak disampaikan kepada kepala desa.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan dan

		fokus penelitian yang terfokus pada proses penganggaran keuangan desa.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 sebagai dasar acuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018. Perbedaan lain yaitu objek penelitian yang dikaji peneliti berjumlah 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa dengan cara perbandingan.
5.	Nama dan Tahun Penelitian	Nyoria Anggraeni Mesra dan Muhammad Suriadi, 2020.
	Judul Penelitian	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Melintang telah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan dan Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai dasar acuan.
	Perbedaan	Kajian dalam penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan keuangan secara umum, sedangkan peneliti saat ini hanya berfokus pada proses penganggaran keuangan desa. Perbedaan lain yaitu objek penelitian

		yang dikaji peneliti berjumlah 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa dengan cara perbandingan.
6.	Nama dan Tahun Penelitian	Ifatul Ambar Zulaifah dan Marwata, 2020.
	Judul Penelitian	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jumplang Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang).
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Jumplang telah dikelola dengan benar baik ditinjau dari pelibatan masyarakat maupun dari sisi tat aturan hukum yang berlaku.
	Persamaan	Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan, serta fokus penelitian yang dilakukan.
	Perbedaan	Kajian dalam penelitian terdahulu hanya berfokus pada perencanaan pengelolaan keuangan ditinjau dari sudut pelibatan masyarakat dan aturan yang berlaku, sedangkan peneliti saat ini berfokus pada proses penganggaran keuangan desa dari sudut pandang Permendagri No 20 Tahun 2018. Perbedaan lain yakni objek penelitian yang dikaji peneliti berjumlah 2 sehingga memungkinkan untuk dilakukan analisa dengan cara perbandingan.

C. Kerangka Berfikir

Pengelolaan keuangan desa yang bersih dan transparan saat ini menjadi isu penting dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Hal ini mengingat banyaknya kucuran dana dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota kepada desa. Aliran dana yang besar sangat memungkinkan terjadinya tindakan kurang terpuji berupa korupsi dan pengelapan aset desa. Hal tersebut sebenarnya bisa dicegah apabila aparat desa bersama masyarakat faham terhadap regulasi/aturan terkait pengelolaan keuangan desa.


Upaya preventif terjadinya penyelewengan keuangan desa dapat dimulai dengan melaksanakan perencanaan pembangunan dan penganggaran keuangan desa secara transparan dan berfokus pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana telah dijabarkan dalam aturan yang berlaku yakni Permendagri Permendagri No 20 Tahun 2018. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan gerbang awal dalam pengelolaan keuangan desa agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan pribadi oknum-oknum aparatur desa.

Pengelolaan keuangan desa yang disusun melalui proses penganggaran dengan melibatkan setiap lapisan masyarakat akan membantu pemerintah dalam menyukseskan gerakan pemerataan ekonomi hingga pengurangan angka kemiskinan. Untuk itulah penting dilakukan proses penganggaran keuangan desa dengan berpedoman pada Permendagri No 20 Tahun 2018 sebagai regulasi yang mengatur rambu-rambu terkait penganggaran keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir dalam kajian ini adalah sebagai berikut

:

Gambar 2.6
Kerangka Berfikir dalam Penelitian



Pembandingan proses penganggaran keuangan di dua desa dapat menjadi terobosan dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan suatu desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Ngulahan dan Desa Sidomulyo. Kedua desa ini masuk kedalam wilayah Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Kedua desa ini dipilih karna memiliki latar belakang keadaan desa yang berbeda. Desa Ngulahan dikenal karna anti dengan adanya politik uang sedangkan Desa Sidomulyo dikenal karna sering terjadinya isu praktik tindak pidana korupsi maupun pengelapan aset desa. Berangkat dari hal tersebut, peneliti menilai bahwa kedua desa ini relevan dengan tema kajian yang sedang peneliti usung.

Metode penelitian dilakukan dengan cara menghimpun data-data melalui sumber primer berupa wawancara maupun observasi dan sumber sekunder berupa dokumen-dokumen desa. Langkah berikutnya yakni mencocokkan kesesuaian proses penganggaran keuangan Desa Ngulahan dan Desa

Sidomulyo dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No 20 Tahun 2018.

Permendagri No 20 Tahun 2018 memberikan rambu-rambu terkait penganggaran keuangan desa dengan hasil akhir berupa APBDesa Kesesuaian penganggaran keuangan desa dengan aturan Permendagri tersebut menjadi kunci terjadinya pembangunan dan kemajuan di desa, termasuk di Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan, sehingga adanya komparasi untuk mencari perbedaan dan persamaan proses penganggaran keuangan di kedua desa tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Transkrip Wawancara untuk Kepala Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan
 - a. Identitas Informan

Nama	:	
Jabatan	:	
Waktu Pelaksanaan	:	
 - b. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1) Apakah desa memiliki APBDesa ?
 - 2) Apakah APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa ?
 - 3) Apakah APB Desa disusun selaras dengan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati/Walikota ?
 - 4) Apakah APB Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa ?
 - 5) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan kepala desa ke BPD melalui musyawarah BPD ?
 - 6) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati maksimal bulan oktober tahun berjalan ?
 - 7) Apakah setelah terjadi kesepakatan dengan BPD, kepala desa menyiapkan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa ?
 - 8) Apakah kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada

- bupati/walikota melalui camat maksimal 3 hari setelah terjadi kesepakatan ?
- 9) Apakah APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya ?
 - 10) Apakah Kepala Desa menyampaikan Peraturan tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Kepada Bupati/Walikota maksimal 7 hari sejak ditetapkan ?
 - 11) Apakah informasi mengenai APB Desa disampaikan kepada masyarakat melalui media informasi ?
2. Transkrip Wawancara untuk Sekertaris Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan
- a. Identitas Informan
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Waktu Pelaksanaan :
 - b. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1) Apakah desa memiliki dokumen APB Desa ?
 - 2) Apakah APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa ?
 - 3) Apakah APB Desa disusun selaras dengan RKP Desa tahun berkenaan dan Peraturan Bupati/Walikota ?
 - 4) Apakah APB Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa ?
 - 5) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disampaikan ke kepala desa ?
 - 6) Apakah sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APB Desa ?
 - 7) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati maksimal bulan oktober tahun berjalan ?
 - 8) Apakah APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa maksimal tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya ?

3. Transkrip Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan
 - a. Identitas Informan
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Waktu Pelaksanaan :
 - b. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1) Apakah BPD dilibatkan dalam proses penyusunan APBDesa ?
 - 2) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa dibahas dan disepakati dengan kepala desa dalam musyawarah BPD ?
 - 3) Apakah rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati maksimal bulan oktober tahun berjalan ?
 - 4) Apakah APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan hasil musyawarah BPD ?
4. Transkrip Wawancara untuk Perwakilan Warga Desa Sidomulyo dan Desa Ngulahan
 - a. Identitas Informan
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Waktu Pelaksanaan :
 - b. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1) Apakah dalam penyusunan APB Desa telah melibatkan unsur masyarakat ?
 - 2) Apakah informasi mengenai APBDesa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat ?
5. Transkrip Wawancara untuk Pendamping Desa Kecamatan Sedan
 - a. Identitas Informan
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Waktu Pelaksanaan :
 - b. Daftar Pertanyaan Wawancara
 - 1) Apakah penyusunan APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk tahun anggaran 2021 telah melibatkan pendamping desa ?

- 2) Apakah APBDesa Sidomulyo dan Desa Ngulahan untuk tahun 2021 ditetapkan tepat waktu (maksimal 31 Desember 2020) ?
- 3) Apakah terdapat kendala selama mendampingi desa Sidomulyo dan desa Ngulahan dalam menyusun APBDesa Tahun anggaran 2021?

